

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya dikaitkan dengan permasalahan yang ada, dalam tulisan ini maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, Hakim memberikan pidana penjara rata-rata dari 15 tahun yang ada di Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN/SMG dengan terdakwa Suwari dengan pidana penjara 15 tahun, Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN/SMG dengan terdakwa Ginanjar Prasetya Martha dengan pidana penjara 3 tahun, Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN/ SMG dengan terdakwa Sari Mustofa dengan pidana penjara 15 tahun, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN/SMG dengan terdakwa Adrianus Nicko Bimantara dengan pidana penjara 17 tahun.
2. Pertimbangan Hakim hakim dalam memutus perkara kasus tindak pidana pembunuhan berencana, sesuai hak dan wewenang hakim menurut Undang-Undang kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan undang-undang terkait. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Putusan yang dijatuhkan Hakim harus berdasarkan Fakta Pertimbangan Hukum dan Fakta yang terdapat di Persidangan serta bukti-bukti yang cukup dan kuat. Kendala yang dihadapi hakim dalam

penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa mempertimbangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Sedangkan untuk tindak pidana pembunuhan, hambatan hakim ialah dari fakta-fakta persidangan seperti alat-alat bukti yang kurang cukup sulitnya untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak menghilangkan nyawa orang lain adalah bagian dari niatnya. Karena pada dasarnya terdakwa melakukan suatu tindakan tanpa terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya.

Saran

Masalah penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman adalah wewenang hakim, oleh karena itu, dalam menentukan hukuman yang pantas untuk terdakwa, hakim harus memiliki perasaan yang peka dan empati dalam artian hakim harus mengutamakan ada pemberian keadilan yang substantif dan edukatif, di samping tindakan yang bersifat menghukum.

Hakim dalam menjatuhkan pidana yang kemungkinan mengarah pada pemenjaraan bagi terdakwa, hendaknya mempertimbangkan hukuman yang pantas dan tidak melebihi dari apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Hendaknya dalam memberikan ancaman hukuman kepada terdakwa pelaku tindak pidana pembunuhan, selain dilihat dari seberapa berat jenis ancaman sanksi, hal lain yang tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah perlakuan dalam penanganan dan pembinaan di Lembaga Peasyarakatan, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya proses peradilan yang didasarkan pada filosofi dan Undang-Undang yang berlaku.